



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 09 TAHUN 2003**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GRESIK NOMOR : 11 TAHUN 2001  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR  
DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK**

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2001 dalam pelaksanaannya belum mengatur penggunaan parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir secara berlangganan;
- b. Bahwa dalam rangka memberi kesempatan para pengguna parkir untuk mendapat fasilitas parkir berlangganan perlu menetapkan Perubahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a diatas dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 2730);

3. Undang-undang nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
6. Undang-undang Republik Indones Nomor 18 Tahun 1997 Jo.Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
9. Peraturan Pemerintan Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gresik.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT PARKIR KHUSUS.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2001 tanggal 21 Nopember 2001 Nomor 2 Seri C diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 setelah huruf l ditambah huruf m sehingga harus dibaca sebagai berikut:
  - m. Retribusi berlangganan adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum dan tempat parkir khusus yang ditempatkan secara berlangganan.

B. Bab II Pasal 4 diubah dan harus dibaca :

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi ada orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tempat parkir ditepi jalan umum dan tempat parkir khusus baik yang berlangganan maupun yang tidak berlangganan

C. Bab VI Pasal 8 diubah dan harus dibaca:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk parkir ditepi jalan umum:
  - a. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan Sejenisnya Rp. 1.000,- sekali parkir;
  - b. Bis, Truk dan Alat Besar lainnya Rp. 2.500,- sekali parkir;
  - c. Sepeda Motor Rp. 500,- sekali parkir
2. Untuk parkir ditempat khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pengenaan taripnya sama dengan tarip yang dikenakan pada setiap kali parkir pada tempat parkir ditepi jalan umum bagi pengguna parkir yang tidak berlangganan.
3. Untuk ketentuan parkir berlangganan diatur lebih lanjut dengan SK Bupati.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus dinyatakan tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Disahkan di : Gresik  
Pada Tanggal : 1 September 2003

**BUPATI GRESIK**

**TTD**

**Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM.**

Diundangkan di : Gresik  
Pada tanggal : 1 September 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
GRESIK**

**TTD**

**Drs. GUNAWAN. MSI**  
**Pimbina Utama Muda**  
**Nip. 010 080 491**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2003 NOMOR 6 SERI C**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**  
**NOMOR 09 TAHUN 2003**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2001**

**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR**  
**DI TEPI JALAN UMUM DAN**  
**TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, maka sesuai dengan keadaan dan kebutuhan yang mendesak di daerah dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I s/d II : Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 27**